



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 048.05/Kep.795-Diskominfo/2025
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan pada kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan upaya mitigasi dampak dari ancaman keamanan siber;

b. bahwa dalam rangka penanganan insiden siber di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dibentuk tim tanggap insiden siber;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1045);
 10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
 11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
 12. Peraturan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Fasilitasi Pembentukan, Registrasi dan Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PROVINSI JAWA BARAT.



BFC2B6BE92


- KESATU : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.280-Diskominfo/2020 tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.339-Diskominfo/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.280-Diskominfo/2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim JabarProv-CSIRT, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim JabarProv-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, membangun kapasitas sumber daya penanggulangan, serta mendorong pembentukan CSIRT pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim JabarProv-CSIRT mempunyai fungsi:
- a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
 - b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
 - c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
 - d. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain berupa:
 1. penanganan kerawanan Sistem Elektronik;
 2. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
 3. pendeteksian serangan;
 4. konsultasi terkait kesiapan penanggulangan dan pemulihan Insiden; dan
 5. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.



- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim JabarProv-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Tim JabarProv-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim JabarProv-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Desember 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



BFC2B6BE92

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 048.05/Kep.795-Diskominfo/2025
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PROVINSI
JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
- Koordinator : Waseso Wibisono, S.Kom., MCyberSec (Manggala Informatika Ahli Muda).
- Anggota :
1. Agustinus Andriyanto, S.T., M.T., Ph.D. (Manggala Informatika Ahli Madya).
 2. Mumul Mulyadi, S.T. (Sandiman Ahli Muda).
 3. Astrid Frillya Septiany, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
 4. Rinaldy Maulidiansyah, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
 5. Subangkit Ramadhan, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
 6. Ragil Sapto Aji Winoto A.Md (Pengelola Layanan Operasional).
 7. Muhamad Eka Hernanto, A.Md.Kom. (Sandiman Terampil).
 8. Muhamad Luthfi Amrullah, S.Kom. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi).
 9. Sandy Herdiansyah, S.E. (Penata Layanan Operasional).
 10. Fachrizal Gusti Zulvica (Operator Layanan Operasional).



VI. Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur TIK

Koordinator : Kepala Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Bambang Indra Rachmawan, A.Md. (Pranata Komputer Ahli Muda).
2. Christian Suhindar, S. Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
3. Rinaldy Ardyansyah Rukman, SST., M.Sc. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
4. Lutfi Hanafiah Ramadhan, A.Md.Kom. (Pengolah Data dan Informasi).
5. Riski Setia Rahayu, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi).

VII. Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika


Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial (UPTD PLDDIG) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
2. Mohammad Ibrohim, S.Kom., M.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda).
3. Gumilar, S.T., M.T. (Pranata Komputer Ahli Muda).
4. Nopiyanti, S.Kom. (Statistisi Ahli Pertama).
5. Roby Juliansyah, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
6. Mochamad Ibrahim, S.T. (Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi).
7. Deri Ramdani, A.Md. (Pranata Komputer Terampil).
8. Indra Hardiyanuari Priantono, A.Md.Kom. (Pranata Komputer Terampil).
9. Fajar Sidik Gunadi, S.ST. (Pengawas Pendataan Statistik).



10. Mamat Rahmat, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
 11. Firman, S.Stat. (Statistisi Ahli Pertama).
 12. Reyhan Syafier Al Hadad, S.Kom. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi).
 13. Reza Rahadian, S.Kom. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi).
 14. Dwi Apriyanto, S.T. (Penata Layanan Operasional).
- VIII. Agen Penanganan Insiden Pada Perangkat Daerah : Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan surat perintah Kepala Perangkat Daerah.
- IX. Sekretariat : 1. Farida Nur Fazriyah, A.Md.Kom. (Sandiman Terampil).
2. Iqbal Umbara, A.Md.Kom. (Sandiman Terampil).
3. Yuda Prasetia Nugraha, A.Md.Kom. (Sandiman Terampil).
4. Syarip Hidayat, ST, M.Tr.A.P. (Pengelola Layanan Operasional).
5. Sandi Hidayat, S.Kom. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi).
6. Abighail Shafira Ihsani, S.Kom. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi).
7. Siti Asy Syifa, S.Kom. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi).
8. Fernanda Dewa Ndaru Santoso, S.T. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi).

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 048.05/Kep.795-Diskominfo/2025
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PROVINSI
JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : memberikan pembinaan dan arahan kebijakan Penyelenggaraan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT).
- II. Penanggungjawab : memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana Penyelenggaraan CSIRT.
- III. Ketua :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di JabarProv-CSIRT;
 - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk JabarProv-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan JabarProv- CSIRT;
 - d. mengoordinasikan JabarProv-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi JabarProv-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. memantau operasional dan kinerja JabarProv-CSIRT;
 - f. membuat perencanaan strategis dan operasional mengenai JabarProv-CSIRT;
 - g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan JabarProv-CSIRT; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris :
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan JabarProv-CSIRT;



- b. membantu Ketua JabarProv-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; dan
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi.
- V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
- Koordinator :
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Ketua terkait Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.
- Anggota :
- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b. melakukan pemilahan (*triage*) insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. melakukan analisis risiko;
 - i. memantau dan menganalisis perkembangan ancaman, mengelola *threat intelligence*, serta mengomunikasikan hasil analisis *threat intelligence* yang relevan untuk mendukung deteksi, pencegahan, dan respons insiden;
 - j. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
 - k. menyampaikan laporan aktivitas Tim Penanganan dan Penanggulangan Insiden kepada koordinator.
- VI. Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur TIK
- Koordinator :
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan



- Anggota :
- b. menyampaikan laporan kepada Ketua terkait Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Anggota :
- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisis log di server;
 - c. melakukan analisis log dan rekam digital lainnya pada jaringan, server dan perangkat aktif;
 - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f. melakukan penutupan akses apabila terdapat anomali di jaringan;
 - g. melakukan tindakan korektif pada jaringan, server dan perangkat aktif lainnya sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - h. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider*, jika diperlukan;
 - i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
 - j. menyampaikan laporan aktivitas Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Koordinator.

VII. Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika


- Koordinator :
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Ketua terkait Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika.

- Anggota :
- a. melakukan koordinasi dengan pemilik aplikasi yang terdampak insiden;



- b. melakukan bantuan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - c. membuat dokumentasi tindakan korektif pada aplikasi berupa laporan hasil perbaikan sesuai dengan rekomendasi Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
 - d. melakukan monitoring kontrol versi/*versioning* pada dependensi penunjang aplikasi;
 - e. melakukan monitoring performa aplikasi;
 - f. melakukan *backup* artefak dari aplikasi yang terdampak insiden;
 - g. melakukan *backup* dan *recovery* dari aplikasi yang sudah dilakukan tindakan korektif; dan
 - h. menyampaikan laporan aktivitas Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika kepada koordinator.
- VIII. Agen Penanganan Insiden Pada Perangkat Daerah : melakukan monitoring Keamanan Informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden JabarProv-CSIRT.
- IX. Sekretariat : melaksanakan kesekretariatan dan ketatausahaan meliputi administrasi, dokumentasi pada operasional layanan JabarProv-CSIRT.

GUBERNUR JAWA BARAT,


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 GUBERNUR JAWA BARAT,
 DEDI MULYADI



BFC2B6BE92